© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI SUMATERA BARAT DENGAN CV. SARANA BARU PADANG

SKRIPSI



ANGGA ZIKA PUTRA 07.140.077

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2011

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI SUMATERA BARAT (SUMBAR) DENGAN CV. SARANA BARU PADANG (Angga Zika Putra, 07140077, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 halaman, 2011)

ABSTRAK

Perkembangan di segala bidang yang terjadi saat ini, menyebabkan kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan, salah satunya di bidang pendidikan.Guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan tersebut, maka saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya yaitu dengan mengadakan Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang diperuntukkan bagi semua pelajar dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebelum itu, pemerintah terlebih dahulu melaksanakan pra UAN dan pra UAS agar para pelajar tersebut lebih siap dalam menghadapi UAN dan UAS. Dalam pelaksanaan pra UAS tingkat Sekolah Dasar Propinsi Sumbar Tahun Pelajaran 2009/2010, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar memerlukan bantuan untuk mencetak dan mendistribusikan soal-soal pra UAS tersebut keseluruh sekolah-sekolah yang ada di Sumbar. Untuk itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar memerlukan bantuan dari kontraktor-kontraktor pengadaan barang/jasa yang bergerak di bidang percetakan, dalam hal ini CV. Sarana Baru. Dalam melakukan hubungan kerja antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru dibuat suatu perjanjian pemborongan pekerjaan. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk pengaturan dari perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru, Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaannya, dan Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaannya dan bagaimana cara mengatasinya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Sosiologis sehingga data yang dipergunakan data primer yang bersifat semi tersruktur. Pembahasan dalam skripsi adalah bentuk pengaturan dari perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru, pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaannya, dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaannya dan cara penyelesaiannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bentuk pengaturan dari pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan CV. Sarana Baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan CV. Sarana Baru dilaksanakn melalui pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, menggunakan kontrak jenis lumpsum, Kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN, yaitu yang pertama berupa keterlambatan pembayaran oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada CV. Sarana Baru. Kendala yang kedua yaitu keterlambatan beberapa pekerjaan dikarenakan mesin percetakan rusak dan kurangnya tenaga kerja sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis persembahkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk selanjutnya akan diuji dalam ujian komprehensif. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis do'akan kepada Allah SWT agar disampaikanNya kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya ilmiah, menulis skripsi adalah sebuah pekerjaan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Selain harus membaca berbagai literature, juga dibutuhkan tekad yang kuat dan kesungguhan agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Meskipun demikian, tentu saja skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, berbagai kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orangtua penulis (Zulkani Sarimalur dan Hermayetti, SH) yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menempuh pendidikan dari pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini. Semoga, skripsi ini dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk menggapai cita-cita dan impian yang selama ini belum terwujud.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas yakni Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.), Bapak Pembantu Dekan I (Yoserwan, SH, MH, LLM.), Bapak Pembantu dekan II (Frenadin Adegustara, SH MH), Bapak Pembantu dekan III (Dr. Kurniawarman, SH, MH)

- Bapak Ketua Bagian Hukum Perdata (Syahrial Razak, SH, MH.) beserta Ibu Sekretaris Bagian Hukum Perdata (Misnarsyam, SH, MH).
- Bapak M. Hasbi, SH, MH selaku Pembimbing I dan Ibu Neneng Oktarina, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 5. Kakanda Siska Zilnya Fitria, SE dan Benny Yoka Putra, SH yang sangat penulis sayangi, yang selalu mendukung penulis, memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan juga teman-teman seperjuangan angkatan 2007, adik-adik dan kakak-kakak yang telah menemani penulis, men-support penulis untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pihak yang memerlukan.

Padang, September 2011

Angga Zika Putra

DAFTAR ISI

ABSTRA	K	i
KATA PE	ENGANTAR	., ii
DAFTAR	ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penelitian	4
	D. Manfaat Penelitian	4
	E. Metode Penelitian	5
	F. Sistematika Penulisan	9
вавлі	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	10
	1. Pengertian Perjanjian	10
	2. Pengaturan Perjanjian	13
	3. Syarat-syarat sahnya perjanjian	14
	4. Asas-asas Hukum Perjanjian	22
	5. Jenis-jenis Perjanjian	29
	6. Berakhirnya Perjanjian	32
	B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan	34
	Pengertian Perjanjian Pemborongan	34
	2. Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan	34
	Metode Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa	37

	4. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Bentuk pengaturan dari Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antar
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV
	Sarana Baru Padang
	B. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Dina
	Pendidkan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat (Sumbar
	dengan CV. Sarana Baru Padang
	C. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV
	Sarana Baru Padang dan Penyelesaiannya
BAB-IV	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAFTAR I	PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di segala bidang yang terjadi saat ini, menyebabkan kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan, salah satunya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan tersebut, maka saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya yaitu dengan mengadakan Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang diperuntukkan bagi semua pelajar dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini dilakukan sebagai sarana evaluasi seberapa mengerti para pelajar tersebut terhadap ilmu yang diberikan, dan juga untuk memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar para pelajar Indonesia tidak tertinggal jika dibandingkan dengan pelajar yang ada di kawasan Asia. Upaya pemerintah tersebut juga bertujuan untuk menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu memberikan perubahan bagi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.

Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan masyarakatnya merupakan salah satu propinsi yang sangat mendukung upaya pemerintah pusat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari upaya sekolah-sekolah yang ada di Sumbar untuk mempersiapkan para pelajarnya dalam menghadapi UAN dan UAS.

Pemerintah terlebih dahulu melaksanakan pra UAN dan pra UAS untuk menjawab harapan dari masyarakat tersebut agar para pelajar lebih siap dalam menghadapi UAN dan UAS. Dalam pelaksanaan pra UAS tingkat Sekolah Dasar Propinsi Sumbar Tahun Pelajaran 2009/2010, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Propinsi Sumbar memerlukan bantuan untuk mencetak dan mendistribusikan soal-soal pra UAS tersebut keseluruh sekolah-sekolah yang ada di Sumbar. Untuk itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar memerlukan bantuan dari kontraktor-kontraktor pengadaan barang/jasa yang bergerak di bidang percetakan.

Salah satu kontraktor yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar adalah CV. Sarana Baru. Dalam melakukan hubungan kerja antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru dibuat suatu perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang saling mengikatkan diri sehingga terjadi saling keterikatan antara satu sama lain mengenai hal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam perjanjian itu, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu berupa prestasi dari pihak lain, sebaliknya pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Jadi apabila dua orang mengadakan perjanjian maka maksud mereka adalah adanya alat bukti yang menjamin kepastian hukum.

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 1 ditentukan sebagai berikut : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sesuai ketentuan ini maka setiap perjanjian yang diadakan adalah mengikat dan merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan. Untuk proyek pemerintah perjanjian pemborongan biasanya dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu. Perjanjian yang dibuat dengan formulir-formulir tertentu disebut dengan perjanjian standar. Perjanjian pemborongan

dibuat dengan perjanjian standar, karena hal ini menyangkut keuangan negara yang jumlahnya besar dan untuk melindungi keselamatan umum.

Dalam Pasal 1601b KUHPerdata perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan yang bunyinya "Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian yang mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Sedangkan menurut Djumialdji definisi perjanjian pemborongan adalah "pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk membayar suatu harga". Pemborongan pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan empat cara yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru ternyata ditemukan adanya masalah-masalah, baik dalam administratif maupun dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skrpsi yang berjudul:

"PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI SUMATERA
BARAT (SUMBAR) DENGAN CV. SARANA BARU"

¹Djumialdji, 1996, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta. Jakarta, Hlm 4

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas, dapat penulis kemukakan beberapa permasalahan yang meliputi :

- Bagaimanakah bentuk pengaturan dari perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru.
- Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas
 Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV.Sarana Baru.
- 3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru dan bagaimana cara mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengaturan dari perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru.
- Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru.
- Untuk mengungkapkan masalah yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru dan cara mengatasi masalah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah dan merupakan sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang pernah penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada umumnya dan Program Studi Hukum Perdata pada khususnya.
- Untuk menambah literatur dalam bidang hukum perdata pada umumnya dan perjanjian kerjasama pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dan juga bagi CV. Sarana Baru.
- b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yakni penelitian dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap persoalan yang muncul atau fakta materil². Fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya. Oleh sebab itu, penelitian dimulai dengan melihat dan membahas kenyataan di lapangan.

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu peneliti mencoba menggambarkan objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.

3. Jenis Data

Jenis data terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan perumusan masalah melalui penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat dan CV. Sarana Baru.
- b. Data sekunder, yaitu data data yang diperoleh dari kepustakaan hukum,
 terdiri dari :
 - Bahan hukum primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 - a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang Undang Dasar 1945
 - b) Peraturan dasar, yaitu:
 - a. Batang tubuh Undang Undang Dasar 1945;
 - b. Ketetapan MPR (S);
 - c) Peraturan Perundang undangan:
 - a. Undang undang atau Peraturan Pengganti Undang undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Keputusan Presiden;
 - d. Keputusan Menteri;
 - e. Peraturan Daerah;
 - d) Bahan hukum yang tidak boleh dikodifikasikan, misalnya hukum adat:

- e) Yurisprudensi:
- f) Traktat:
- g) Bahan hukum dari zaman penjajahan Belanda yang hingga kini masih berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah, hasil penelitian hukum, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari:

a. Field Research (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan perumusan masalah.

b. Library Research (penelitian kepustakaan)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari :

- 1) Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Pustaka Pusat Universitas Andalas
- 3) Pustaka Daerah Sumatera Barat

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara penelitian dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber.³ Sifat wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kemudian pertanyaan tersebut dikembangkan pada hal lain tetapi masih menyangkut dengan topik yang diangkat. Adapun narasumber yang penulis wawancarai adalah:

- 1) Saiful Ali selaku Direktur CV. Sarana Baru Padang
- 2) Drs.Amsir, M.pd selaku kuasa pengguna anggaran

b. Documentary Study (Studi Dokumen)

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari kepustakaan dan dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Tujuan dari studi kepustakaan adalah⁴:

- 1) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- Mendapatakan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- 3) Sebagai sumber data sekunder;
- 4) Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitian;
- Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- 6) Memperkaya ide baru.

6. Pengolahan data dan analisis data

a Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah dengan cara editing, data akan diperiksa dan diteliti kebenarannya untuk menjamin agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

112.

³Sutrisno Hadi, 1998, Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya, Liberty, Yogyakarta, hlm. 23.

⁴ Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

b. Analisis data

Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul dijabarkan dan diuraikan dalam bentuk kalimat, baik manggunakan angka-angka kemudian dihubungkan dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

EVERSITAS ANDALAS BABI PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian serta tinjauan umum tentang perjanjian pemborongan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan bentuk-bentuk pengaturan dan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat dengan CV. Sarana Baru serta kendalakendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan cara mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan masalah yang diteliti serta mengajukan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *contract*. Perjanjian mempunyai hubungan yang erat dengan perikatan.Perjanjian merupakan sunber perikatan yang terpenting. Salah seorang sarjana di Indonesia yang memberi istilah perjanjian ialah Wiryono Prodjodikoro. Beliau memakai istilah perjanjian dengan alasan bahwa perjanjian itu lebih luas dari persetujuan. Perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dan persetujuan diartikan sebagai kata sepakat yang bertujuan mengikat kedua belah pihak.⁵

Dengan diketahuinya istilah-istilah yang dipakai untuk perjanjian, selanjutnya penulis akan kemukakan beberapa rumusan perjanjian baik menurut KUHPerdata maupun menurut para ahli. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata menimbulkan pendapat dan kritikan dari para sarjana, antara lain:

a. Mariam Darus Badrulzaman

Beliau berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Defenisi itu dikatakan

⁵ Wiryono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetuan Tertentu, Sumur Bandung, hlm 11

terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdata secara tidak langsung tidak berlaku lagi terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum sedangkan dalam perbuatan melawan hukum ini tidak terdapat unsur persetujuan.⁶

b. Abdul Kadir Muhammad

Menurut pendapatnya ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata mempunyai beberapa kelemahan, antara lain :

1) Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini diketahui dari perumusan " satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya". Kata kerja mengikatkan sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu " saling mengikatkan diri ... " sehingga ada konsensus antara pihak-pihak.

- 2) Kata perbuatan, mencakup juga perbuatan tanpa konsensus, termasuk juga di dalamnya melakukan tindakan atau tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming) dan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad).
- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas

Dikatakan demikian karena termasuk juga perlangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta

⁶ Mariam Darus Badrulzaman, 1983, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, hlm 89

kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4) Tanpa menyebutkan tujuan

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga untuk apa pihak itu mengikatkan diri tidak jelas.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁷

c. R. Setiawan

Beliau mengatakan bahwa defenisi yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut tidak lengkap dan sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela (zaakwaarneming) dan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad). Oleh sebab itu perlu diadakan perbaikan mengenai defenisi dari Pasal 1313 KUHPerdata, sehingga rumusannya menjadi:

- Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- Menambahkan perkataan ".....atau saling mengikatkan dirinya ke Pasal
 KUHPerdata, sehingga rumusannya menjadi : persetujuan adalah

⁷ Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 77

perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸

Selain ketiga sarjana di atas juga ada beberapa sarjana lain yang memberikan defenisi tentang perjanjian seperti :

a. Subekti mengatakan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan "perikatan". Dengan demikian perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, maka perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

- b. Wiryono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰
- c. Perjanjian menurut Salim adalah hubungan hukum antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹¹

⁸ R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm 49

UPT PERPUSTAKAAN

⁹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 1

¹⁰ Wiryono Prodjodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bale Bandung, hlm 9

¹¹ Salim, 2003. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 27

Dari semua defenisi tentang perjanjian di atas maka dapat dilihat bahwa perjanjian itu adalah suatu peristiwa hukum sebagaimana diungkapkan R. Subekti, sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro adalah hubungan hukum dan menurut R. Setiawan adalah perbuatan hukum

2. Pengaturan Perjanjian

Pengaturan perjanjian terdapat dalam buku ke III Bab II Pasal 1313 – 1351 KUHPerdata yang mana pengaturan tersebut adalah :

- a. Pasal 1313 1319, yang mana dalam pasal ini diatur mengenai ketentuanketentuan umum dari perjanjian.
- Pasal 1320 1337, didalamnya diatur tentang syarat-syarat sahnya suatu
 perjanjian yang akan dilakukan oleh para pihak.
- Pasal 1338 1341, pasal ini mengatur tentang akibat-akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.
- d. Pasal 1342 1351, pasal ini mengatur tentang penafsiran perjanjian.

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata syarat-syarat untuk sahnya perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu / objek tertentu
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan / causa yang halal

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian

yang sah. Syarat pertama dan kedua diatas disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan pada hakim perjanjian itu tetap mengikat para pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu 5 (lima) tahun (Pasal 1454 KUHPerdata). Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum. Apabila sebuah perjanjian batal demi hukum, maka perjanjian itu dianggap tidak berlaku dan tidak pernah ada perikatan yang ditimbulkan dari perjanjian itu.

Berkaitan dengan apa yang disebutkan di atas berikut ini merupakan uraian dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut;

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Sepakat ini juga dikenal dengan istilah persetujuan kehendak yang mana maksudnya adalah seiya sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat dimana mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sepakat atau kata sepakat menimbulkan kecocokan antara kehendak dan kemauan atau will yang akan mengadakan perjanjian. Atau dengan kata lain bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah setuju atau seiya sekata tentang hal-hal pokok dari perjanjian yang mereka adakan. Pokok perjanjian adalah berupa objek perjanjian dan syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dikehendaki juga oleh pihak yang lainnya.

Adapun kemauan atau kehendak dari kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian adalah bersifat bebas. Artinya betul-betul atas kemauan sukarela

pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan :

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Jadi suatu kesepakatan juga harus diperhatikan kesahannya yang mana tidak berdasarkan kekhilafan, penipuan dan paksaan. Apabila terdapat ketiga unsur tersebut pada suatu kesepakatan maka sepakat itu menjadi tidak sah.

Berikut ini merupakan penjabaran dari ketiga aspek tersebut :

1) Kekhilafan

Kekhilafan yaitu apabila pernyataan sesuai dengan kemauan akan tetapi kemauan itu didasarkan atas kekeliruan. Kekhilafan ini diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdata yang berbunyi:

"Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi objek perjanjian. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut".

Dari isi pasal tersebut maka dapatlah dikelompokkan ada dua macam kekhilafan yaitu:

- a) Kekhilafan mengenai orang atau subjek hukumnya yang dikenal dengan istilah error in persona.
- b) Kekhilafan mengenai barang atau objek yang dikenal dengan istilah error in objekto atau error in substansia menurut Mariam Darus Badrulzaman.
 Contoh error in personal adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pemain film terkenal ternyata perjanjian itu tidak dibuat oleh pemain film terkenal, tetapi namanya sama. Sedangkan kesesatan mengenai hakekat

benda yang diperjanjikan maksudnya ialah kesesatan itu mengenai sifat benda yang merupakan alasan sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian misalnya seseorang membeli barang antik dari Cina ternyata palsu atau tiruan.

Batalnya suatu perjanjian dapat diakibatkan oleh karena kekhilafan mengenai hakekat benda atau barang yang menjadi objek perjanjian atau error in objekto. Sedangkan kekhilafan mengenai diri orang dengan siapa ia bermaksud untuk mengadakan perjanjian tidaklah dapat membatalkan perjanjian kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama karena mengingat diri orang tersebut. Kekhilafan itu harus sedemikian rupa sehingga apabila orang itu tidak khilaf mengenai hal tersebut maka ia akan menyetujuinya.

2) Paksaan (dwang)

Paksaan adalah setiap ancaman baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan yang menakutkan seseorang atau harta bendanya terancam bahaya yang segera akan menjadi kenyataan. Mengenai paksaan ini diatur dalam Pasal 1323 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1327 KUHPerdata.

Jadi suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan ancaman baik terhadap dirinya atau harta bendanya dan sanak keluarganya serta menimbulkan rasa takut yang mendalam akan menyebabkan kata sepakat itu tidak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1323 KUHPerdata yang berbunyi:

"Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat".

3) Penipuan (bedrog)

Satu faktor lagi yang akan mengakibatkan cacat atau batalnya kata sepakat adalah penipuan yang telah diatur pada Pasal 1328 KUHPerdata. Dari bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa unsur dari penipuan atau bedrog adalah tipu muslihat. Jadi penipuan itu baru terjadi apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk lawan memberikan persetujuan. Pihak yang melakukan penipuan itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan lawannya.

Itulah tiga faktor yang akan mempengaruhi kata sepakat. Jika kata sepakat mengandung ketiga unsur di atas, maka kata sepakat itu akan dianggap batal atau tidak sah dan dengan sendirinya perjanjian itu juga akan dianggap tidak sah. Hal ini dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dan itulah akibat hukumnya.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Pada asasnya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdata yang berbunyi : "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap".

Pengertian cakap itu sendiri masih terdapat perbedaan pengertian yang mana cakap menurut keseharian maupun menurut hukum adat dan hukum nasional. Cakap menurut keseharian berarti ia telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah bisa melakukan sesuatu lebih mengarah pada kesanggupan untuk meyelenggarakan peraturan.

Sedangkan pengertian cakap menurut hukum ialah lebih ditujukan pada akibat dari perbuatan yang telah ia lakukan. Perundang-undangan tidak memberikan pengertian secara jelas hanya memberikan kelompok-kelompok orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1330 KUHPerdata yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan
- 3) Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang

Mengenai orang yang belum dewasa dimana pada Pasal 1330 KUHPerdata dapat ditafsirkan yaitu dewasa adalah mereka yang telah cukup umur 21 tahun dan telah kawin sebelum 21 tahun. Jadi yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Menurut adat mereka yang telah dewasa apabila ia telah dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat mencari pendapatan sendiri.

Dalam membuat suatu perjanjian ketiga kelompok di atas memerlukan wakil dalam melakukan perbuatan hukumnya. Anak di bawah umur harus dibantu atau diwakili oleh orang tua atau walinya. Orang yang berada di bawah pengampuan diwakili oleh pengampunya sendiri atau orang tuanya. Menurut Pasal 433 KUHPerdata orang-orang yang berada dalam pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.

Mengenai kecakapan seorang wanita setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang mengadakan pencabutan atas Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdata maka secara langsung ketidak cakapan seorang wanita bersuami dicabut pula dalam arti kata seorang wanita yang telah bersuami berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan serta tidak lagi perlu bantuan suaminya. Dengan ini derajat antara suami dan istri adalah sama. Selain itu hal ini juga didukung oleh telah adanya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yaitu telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan pada Pasal 31 ayat (1) menegaskan:

"Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum".

Akibat hukum ketidak cakapan atau ketidak wenangan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya pada hakim oleh yang berkepentingan dan jika tidak dimintakan maka perjanjian itu tetap berlaku.

Apabila suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif tidak dimintakan pembatalannya, maka perjanjian itu tetap akan mengikat tetapi sebelum lampau waktu lima tahun, selalu diancam pembatalan. Untuk menghindari pembatalan tersebut maka perlu ada penguatan. Penguatan ini dapat diberikan oleh orang tua atau wali bagi anak di bawah umur, pengampu bagi orang berada di bawah pengampuan dan dengan pernyataan "menerima"

bagi yang dipaksa, khilaf, ditipu. Penguatan ini dapat diberikan secara tegas artinya mengakui dan mentaati perjanjian yang telah dibuat itu, dan dapat pula secara diam-diam artinya memenuhi perjanjian yang telah dibuat itu. 12

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian dan merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan itulah yang disebut dengan objek perjanjian.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu dan itu dapat berupa benda yang sedang ada, yang akan ada. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUHPerdata. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan gunanya yaitu untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

Jika prestasi kabur, maka perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak terpenuhinya syarat ini adalah perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu adanya suatu sebab yang halal. Hal ini diatur lebih lanjut pada Pasal 1335, 1336 dan 1337 KUHPerdata. Kata *cause* berasal dari bahasa latin artinya sebab yaitu suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi pengertian di atas tidak diberikan oleh undang-undang. Dan causa yang dimaksud bukanlah causa yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat.

¹² Abdul Kadir Muhammad, op.cit, hlm 96

Menurut Pasal 1332 KUHPerdata sebab yang halal bukanlah sebab yang menyebabkan atau mendorong orang untuk melakukan perjanjian tetapi mengenai isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidaklah menjadi perhatian hukum.

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat causa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim.

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab terlarang ialah sebab yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan dan tidak diperbolehkan dan sebab itu juga dinamakan dengan sebab yang tidak halal.

Akibat hukum perjanjian yang berisi kausa yang tidak halal ini ialah bahwa perjanjian itu akan batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk meminta pemenuhan di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian itu dibuat tanpa causa atau sebab, ia dianggap tidak pernah ada.

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Perkataan konsensualisme berasal dari Bahasa Latin *consensus* yang berarti sepakat. Artinya asas konsensualitas ini adalah bahwa pada asasnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai barang bukti. Tetapi ada juga perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis, misalnya:

- 1) Perjanjian perdamaian, harus diadakan secara tertulis.
- Perjanjian penghibahan, jika mengenai benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik yang telah diatur atau belum diatur oleh undang-undang, bebas untuk tidak mengadakan perjanjian dengan siapapun juga dan bebas untuk menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan dalam asas ini asalkan tidak melanggar ketentuan undang-undang, tidak melanggar kesusilaan dan kepentingan umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

c. Asas kekuatan mengikat

Asas ini disebut juga dengan istilah pacta sun sarvanda atau asas kepastian hukum. Asas ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Suatu perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Jadi setiap perjanjian yang dibuat secara sah yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, mengikat kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian tersebut, sehingga apabila satu pihak yang tidak mentaati maka pihak yang lain dapat menggugat pihak yang tidak mentaati perjanjian itu. Dengan demikian para pihak yang membuat suatu perjanjian berarti mereka sendiri, karena di dalam perjanjian yang paling penting adalah isi dari perjanjian itu sendiri yang telah ditetapkan atau diperjanjikan oleh para pihak. Jadi orang terikat bukan karena ia menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya. 13

d. Asas kepercayaan

¹³ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 359

Suatu perjanjian yang diadakan antara seorang dengan orang lain akan melahirkan kepercayaan diantara mereka. Dimana mereka saling percaya satu sama lain akan memegang janji dan akan memenuhi prestasi di belakang harinya. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak mungkin ada. Dengan saling percaya maka perjanjian itu akan mengikat para pihak dan dapat berlaku sebagai undang-undang. Selain itu hal ini juga diawali dengan adanya itikad baik masing-masing pihak dan adanya kejujuran dari para pihak.

e. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun perbedaan kulit, bangsa, agama, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk saling menghormati satu sama lain sebaga manusia ciptaan Tuhan. Dan dimata hukum sendiri semua orang juga sama. Oleh karena itu maka pada semua orang yang mengadakan perjanjian akan juga diberlakukan terhadapnya hukum perjanjian yang ada.

f. Asas keseimbangan

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Dengan persamaan maka keseimbangan akan terwujud. Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Seperti halnya antara kreditur dan debitur yang mana kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi oleh harta kekayaan debitur selain itu ia juga berkewajiban untuk melaksanakan dengan itikad baik. Selanjutnya debitur juga berhak atas apa yang diperjanjikan dan wajib melunaskan utangnya yang ada (prestasi)

kepada kepada kreditur. Dari hal di atas dapat dilihat keseimbangan antara dua pihak tersebut.

g. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu bentuk hukum hendaklah mengandung kepastian hukum. Dengan kepastian hukum ini maka perjanjian itu akan mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas moral UNIVERSITAS ANDALAS

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya, untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam zaakwaarneming, dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, asas kepatutan ini harus diperhatikan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

i. Asas kebiasaan

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yaitu:

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

Berkaitan dengan hal di atas, di dalam Pasal 1347 KUHPerdata juga mengatur hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Dari kedua pasal di atas maka elemen dari perjanjian adalah:

- 1) Isi perjanjian itu sendiri
- 2) Kepatutan
- 3) Kebiasaan
- 4) Undang-undang

Kebiasaan yang dimaksud Pasal 1339 KUHPerdata adalah kebiasaan pada umumnya. Kebiasaan yang diatur Pasal 1347 KUHPerdata adalah kebiasaan setempat (khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu. Banyak penulis hukum berpendapat sebenarnya kebiasaan yang dimaksud kedua pasal itu adalah sama. Karena membicarakan pokok yang sama. Keduanya ditulis oleh undang-undang yaitu untuk meyakinkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian faktor kebiasaan itu harus dipertahankan.

k. Asas obligatoir

Asas ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru pindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan (levering).

Bersifat pelengkap

Asas ini diartikan pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan maka berlakulah ketentuan undang-undang.

Mengenai akibat perjanjian diatur pada Bagian Ketiga Pasal 1338 sampai Pasal 1341 KUHPerdata. Adapun akibat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berlaku sebagai undang-undang

Hal ini diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi jika ada yang melanggar maka ia dianggap telah melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Hukuman bagi pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya. Adapun bentuk hukumannya adalah 14:

- 1) Membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdata)
- 2) Perjanjian dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdata)
- 3) Menanggung beban resiko (Pasal 1237 KUHPerdata)
- Membayar biaya perkara jika sampai di muka hakim (Pasal 181 ayat (1)
 HIR)

b. Tidak dapat ditarik kembali

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, op.cit, hlm 97

Perjanjian yang telah dibuat secara sah dan mengikat para pihak tidaklah dapat ditarik kembali secara sepihak. Jika ingin menarik kembali hendaklah:

- 1) Memperoleh persetujuan pihak lainnya
- 2) Apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang.

Pelaksanaan dengan itikad baik

Istilah itikad baik ada dua macam yaitu sebagai unsur subjektif dan sebagai unsur objektif. Itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata adalah pelaksanaan perjanjian itu hendaklah berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan, kesusilaan serta undang-undang yaitu nilai-nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

a. Perjanjian menurut namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 KUHPerdata dan Artikel 1355 NBW. Di dalam Pasal 1319 KUHPerdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu:

1) Perjanjian bernama (nominaat)

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata. Yang termasuk dalam perjanjian bernama adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain.

2) Perjanjian tidak bernama (innominaat)

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini belum dikenal dalam KUHPerdata. Yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama adalah leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, production sharing, dan lain-lain

Disamping pembagian menurut namanya tersebut, dikenal juga pembagian menurut namanya yang lain, yaitu perjanjian campuran. Perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang tidak hanya diliputi oleh ajaran umum (tentang perjanjian) sebagaimana yang terdapat dalam titel I, II, dan IV, karena kekhilafan, titel yang terakhir ini (titel IV) tidak disebut oleh pasal 1355 NBW. Akan tetapi dalam perjanjia itu terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang sebagian menyimpang dari ketentuan umum. Contoh perjanjian campuran, misalnya pengusaha sewa rumah penginapan (hotel), tetapi juga menyediakan makanan (jual beli), dan pelayanan (perjanjian untuk melakukan jasa-jasa).

b. Perjanjian menurut bentuknya

Perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata).

Perjanjian tertulis juga dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (Pasal 1871 KUHPerdata).

b) Akta autentik

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris (Pasal 1868 KUHPerdata).

2) Perjanjian tidak tertulis

Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian antara para pihak secara lisan, dan tidak dituangkan dalam bentuk tulisan.

Di samping pembagian menurut bentuk tersebut, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain, yaitu perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir.

c. Perjanjian timbal balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa.

Perjanjian timbal balik dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1) Perjanjian timbal balik tidak sempurna, perjanjian ini senantiasa menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan kewajiban. Di sini tampak adanya prestasi yang seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa wajib untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundak orang memberi pesan. Penerima pesan melaksanakan kewajiban tersebut, apabila si penerima pesan telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah maka pemberi pesan harus menggantikannya.

- Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak saja. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti.
- d. Perjanjian Cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian Cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanya menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya, hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, di samping prestasi pihak yang satu dan senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berhubungan. Misalnya A menjanjikan kepada B sesuatu dengan jumlah tertentu, B menyerahkan sebuah benda tertentu kepada A.
- e. Perjanjian berdasarkan sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut.

Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Perjanjian kebendaan (zaakelijke overeenkomst)
 - Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang ditimbulkan oleh hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal itu untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.
- Perjanjian obligatoir
 Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.
- 3) Perjanjian pokok

Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga perbankan.

4) Perjanjian accesoir

Perjanjian accesoir merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian pada dasarnya adalah saat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur atau pihak menjanjikan sebagai akibat dari perjanjian yang telah disepakati bersama . hapusnya suatu perjanjian harus benar-benar dibedakan dengan hapusnya suatu perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuan sebagai sumbernya tetap ada. Misalnya persetujuan jual beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Hanya jika semua perikatan-perikatan dari persetujuan seluruhnya telah hapus, maka persetujuannya telah berakhir. Dalam hal ini berakhirnya persetujuan menyebabkan berakhir pula perjanjian sebagai akibat dari hapusnya perikatan-perikatan.

Sebaliknya hapusnya persetujuan dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatan, yaitu apabila suatu persetujuan hapus dengan surat, misalnya sebagai akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPerdata), maka semua perikatan yang telah dijanjikan akan terpenuhi, harus pula ditiadakan.

Akan tetapi dapat juga terjadi bahwa persetujuan berakhir / hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan

pernyataan mengakhiri persetujuan, persetujuan sewa-menyewa dapat diakhiri, akan tetapi dalam halnya perikatan untuk membayar uang sewa, atas sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.

- R. Setiawan, mengemukakan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir karena:
- 1. Telah ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan yang akan berlaku untuk waktu tertentu.
- 2. Undang-undang telah menentukan batas waktu berlakunya suatu perserujuan, misalnya menurut Pasal 1066 KUHPerdata, para ahli waris dapat mengadakan perjanjian jangka waktu tertentu untuk melaksanakan pemecahan harta warisan, akan tetapi jangka waktu perjanjian itu dibatasi berlakunya untuk jangka waktu lima tahun.
- 3. Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa maka persetujuan akan hapus, misalnya dengan meninggalnya salah satu pihak.
- 4. Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak saja. Pernyataan penghentian perjanjian ini hanya bersifat sementara, seperti perjanjian kerja.
- 5. Persetujuan hapus karena adanya putusan hakim, misalnya terhadap suatu perjanjian yang akan dilakukan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, maka salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian itu, ia dapat mengajukan yang telah mereka buat dinyatakan berakhir.
- Tujuan persetujuan telah dicapai. Pada dasarnya setiap orang mengadakan perjanjian bertujuan untuk mengatur hubungan hukum yang terjadi atau akan terjadi diantara mereka.
- 7. Dengan adanya persetujuan para pihak. Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang telah mereka buat.

Karena menutup perjanjian merupakan suatu tindakan hukum dan tindakan tersebut diajukan untuk menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Maka logislah kiranya kalau akibat hukum yang dituju telah selesai dipenuhi maka dengan sendirinya perjanjian akan berakhir. 15

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan

1. Pengertian Perjanjian Pemborongan

Mengenai definisi perjanjian pemborongan diatur dalam KUHPerdata, perjanjian pemborongan diistilahkan dengan pemborongan pekerjaan. Dalam Pasal 1601b KUHPerdata "pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

¹⁵ R. Setiawan, Op. Cit, hlm 69

suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan."

Menurut Djumialdji definisi perjanjian pemborongan adalah "pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk membayar suatu harga."

2. Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan bersifat bebas. Undang-undang tidak mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan demikian perjanjian pemborongan bentuknya bebas, berarti perjanjian ini dapat dibuat secara lisan ataupun tulisan. Biasanya untuk pekerjaan pemborongan yang tidak menelan biaya besar, seperti pekerjaan renovasi rumah, perjanjian pemborongan dilakukan secara lisan. Sedangkan terhadap proyek-proyek yang menelan biaya besar dibuat secara tertulis.

Perjanjian pemborongan untuk proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian standar artinya perjanjian pemborongan (surat perintah kerja dan surat perjanjian pemborongan) dibuat dalam bentuk formulir-formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan pada peraturan standard/baku yaitu AV 1941.¹⁷

Dalam Pasal 50 Perpres No. 54 Tahun 2010, dikenal empat bentuk perjanjian pemborongan, yaitu:

1. Berdasarkan cara pembayaran

17 Ibid., hlm. 8.

¹⁶Djumialdji, loc. cit.

- a. Lumpsum adalah kontak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
- b. Harga satuan adalah pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaanya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarka pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.
- c. Gabungan *lumpsum* dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan *lumpsum* dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
- d. Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan harga jumlah pasti dan tetap samapai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama dan penunjangnya dapat berfungsi dengan criteria kinerja yang telah ditetapkan.
- e. Persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi dibidang konstruksi atau pekerjaan borongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi atau pemborongan tersebut.
- Berdasarkan pembebanan tahun anggaran

- a. Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh menteri keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.

3. Berdasarkan sumber pendanaan

- a. Kontrak pengadaan tunggal merupakan kontrak yang dibuat oleh 1 (satu)

 PPK dengan 1 (satu) penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan

 pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu
- b. Kontrak pengadaan bersama merupakan kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak
- antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan untuk menjamin harga barang/jasa lebih efisien, dan ketersediaan barang/jasa lebih terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani, dan pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/satuan kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas

pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa secara nyata.

4. Berdasarkan jenis pekerjaan

- a. Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perncanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- b. Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstrusi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan.

3. Metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya

Sebelum terjadinya perjanjian pemborongan terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan-kegiatan ini lazim disebut dengan fase yang mendahului terjadinya perjanjian (precontracuele fase). Pada fase ini diadakan penetapan metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya.

Menurut Pasal 35 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dilakukan dengan :

- a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
- b. Penunjukan Langsung
- c. Pengadaan langsung
- d. Kontes/Sayembara

4. Berakhirnya perjanjian pemborongan

Perjanjian pemborongan dapat berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

 Pekerjaan pemborongan tersebut telah selesai 100% sampai masa pemeliharaan sesuai dengan isi perjanjian.

- b. Karena pemutusan perjanjian pemborongan karena wanprestasi (pemutusan perjanjian itu berlaku untuk yang akan datang), untuk yang telah terjadi harus tetap dipenuhi.
- c. Karena pailit/van behaling (penundaan pembayaran).
- d. Diberhentikan pemberi tugas dengan member ganti kerugian pada kontraktor.
 Dijelaskan dalam Pasal 1611 KUHPerdata:

"Pihak yang memborongkan, jika dikehendakinya demikian, boleh mengehntikan pemborongannya, meskipun pekerjaanya telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada si pemborong untuk segala biaya yang telah dikeluarkannya serta untuk keuntungan yang terhilang karenanya."

e. Persetujuan kedua pihak

Dengan adanya persetujuan kedua pihak untuk mengakhiri perjanjian maka perjanjian dapat berakhir. 18

¹⁸ Ibid., hlm 20-22.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pengaturan dari Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru Padang.

Bentuk pengaturan dari Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Percetakan dan Pendistribusian Naskah Soal Pra Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD/MI Prop. Sumbar Tahun Pelajaran 2009/2010 antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prop. Sumbar dengan CV.Sarana Baru Padang dijelaskan dalam Pasal 2 kontrak sebagai berikut¹⁹:

- 1. Keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 berikut dengan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 2. Dokumen Pengadaan tanggal 21 Januari 2010
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 006/PL.PRAUAS-SD/2010 tanggal 26 januari 2010
- 4. Surat Penawaran CV. Sarana Baru Nomor. 30/SMJ/I-2010 tanggal 3 Februari 2010
- Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor.007/PL.PRAUAS-SD/2010 tanggal 3 Februari 2010
- 6. Berita Acara Evaluasi Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 008.b/PL.PRAUAS-SD/2010 tanggal 3 Februari 2010
- Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor 009.b/PL.PRAUAS-SD/2010 tanggal 3
 Februari 2010
- Berita Acara Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran Nomor 010.b/PL.PRAUAS-SD/2010 tanggal 3 Februari 2010
- 9. Berita Acara Evaluasi Teknis Dokumen Penawaran Nomor 011.b/PL.PRAUAS-SD/2010 tanggal 3 Februari 2010
- Berita acara Evaluasi Harga Dokumen Penawaran Nomor 012.b/PL.PRAUAS-SD/2010 tanggal 3 Februari 2010
- 11. Usulan Penetapan Penyedia barang/jasa dari Panitia kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 013.b/PL.PRAUAS-SD/2010 tanggal 9 Februari 2010
- 12. Usulan Penetapan Penyedia Barang/Jasa dari Kuasa PEngguna Anggaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat Nomor 004/88/TK-SD/2010 tanggal 9 Februari 2010

¹⁹ Kontrak Percetakan Naskah Pra UASBN SD/MI Tahun Pelajaran 2009/2010

- Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat Nomor 420.1/166/SD/Rhs/2010 tanggal 10 Februari 2010
- Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 420/128/kpts/2010 tanggal 10 februari 2010
- Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 014.b/PL.PRAUAS-SD/2010 tanggal 10 Februari 2010
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 421/105/TK-SD/2010 tanggal 19 februari 2010
- Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan dari CV. Sarana Baru tanggal 19 Februari 2010

UNIVERSITAS ANDALAS

Perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar Propinsi Sumatera Barat Tahun pelajaran 2009/2010 antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat dengan CV. Sarana Baru Padang bentuk pengaturan hukumnya masih berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang mana pada saat sekarang ini telah ada pengaturan yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Akan tetapi peraturan yang baru ini tidak digunakan karena pada saat terjadinya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru Padang, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini belum ada.

Jadi, bentuk pengaturan dalam pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru Padang masih mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

B. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Dinas Pendidkan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan CV. Sarana Baru Padang.

1. Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan

Sebelum melakukan pelelangan pengadaan percetakan naskah Pra Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar Propinsi Sumbar ini, maka terlebih dahulu dibentuklah panitia pengadaan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar. Pembentukan panitia pengadaan percetakan naskah Pra Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang akan dilelangkan ini mengacu kepada Pasal 10 Keppres No. 80 Tahun 2003.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan, Pasal 10 ayat (8) Keppres No. 80 Tahun 2003 mengatur bahwa "dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan":

- a. Penggunaan barang/jasa dan bendaharawan;
- b. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat Jenderal Departemen/ Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Badan Pengawasan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Pengawasan internal BI/BHMN/BUMN/BUMD/ kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.

Panitia pengadaan ditunjuk oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera barat (Sumbar). Panitia pengadaan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah²⁰:

1. Joni Akbar, S.Sos (ketua)

²⁰ Dokumen lelang

- 2. Mulyadi DP, S.Sos (wakil ketua)
- 3. Adrilmen, S.Sos (sekretaris)
- 4. Efrial, S.Sos (anggota)
- 5. Drs. Yunirwan, M.Pd (anggota)
- 6. Edi Arief (anggota)
- 7. Eriyanti, SH (anggota)

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) Keppres No.80 Tahun 2003 yang berbunyi "tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:"

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumumman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Dalam rangka menyebarkan informasi pelelangan panitia pengadaan melaksanakan pengumuman pelelangan melalui media lokal Surat Kabar Padang Ekspres tanggal 20 Januari 2010 dan di papan pengumuman resmi dikantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatra Barat tanggal 20 Januari

2010.²¹ Dalam pengumuman tersebut juga ditentukan prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan yaitu dengan pascakualifikasi. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.

Prosedur terjadinya pelelangan umum dengan pascakualifikasi pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Percetakan Naskah Pra Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah Tahun Pelajaran 2009/2010 ini adalah:

a. Pengumuman Pelelangan

Pelelangan ini diumumkan pada hari rabu tanggal 20 Januari 2010 yang ditempel di papan pengumuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatra Barat dan pengumuman juga dilakukan melalui media lokal surat kabar Padang Ekspres.

b. Pengambilan dokumen pelelangan umum

Pengambilan dokumen pelelangan umum dilakukan pada hari kamis tanggal 21 Januari 2010 bertempat di ruang satker SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat Jalan M. Yunus Lubuk Lintah Padang. Rekanan yang mengambil dokumen pelelangan sebanyak 9 rekanan, yaitu: CV. Bunga Tanjung, CV. Jasa Grafika, CV. Srikandi, CV. Sarana Baru, CV. Mega Trend, CV. Sumatera Jaya, CV. Mira, CV. Venus, CV. Cahaya.²²

²² Daftar hadir pengambilan dokumen pelelangan umum

²¹ Pengumuman Lelang Pekerjaan Percetakan Naskah Pra Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah Tahun Pelajaran 2009/2010

c. Penjelasan pekerjaan (aanwijzing)²³

Bagi peserta pelelangan yang ingin ikut dalam pelaksanaan kontrak pemborongan pekerjaan percetakan naskah pra Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional Sekolah Dasar/ Madrasah Itidayah Taahun Pelajaran 2009-2010 dapat mengikuti *aanwijzing* (penjelasan pekerjaan) mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis yang ada baik dalam pelaksanaan pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2010 dengan mengambil tempat di ruang rapat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat Jalan M.Yunus Lubuk Lintah Padang.

Dalam aanwijzing ini dijelaskan tentang jenis pekerjaan dan syarat-syarat yang dicantumkan dalam dokumen lelang, juga menjelaskan mengenai jenis kontrak yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN SD/MI Tahun pelajaran 2009/2010 ini yaitu jenis lumpsum, yaitu kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan itu sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa, kecuali disebabkan oleh forcemajure (keadaan memaksa). Serta kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna barang /jasa dalam pelaksanaan pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia barang/jasa dalam kontrak ini. Rekanan yang mengikuti aanwijzing sebanyak 9 rekanan.²⁴

d. Pemasukkan Penawaran

²³ Aanwijzing adalah penjelasan pekerjaan mengenai isi dokumen pengadaan, menampung pertanyaan peserta, dan memberikan jawaban atas hal-hal yang kurang jelas yang terdapat dalam dokumen seleksi umum

²⁴ Berita acara aanwijzing

Pemasukan penawaran dilakukan pada tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 3 Februari 2010 pada jam kerja bertempat di ruang rapat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat Jalan M. Yunus Lubuk Lintah Padang. Penyampaian dokumen penawaran dilakukan dengan sistem satu sampul yang isinya: surat penawaran dan lampiranlampirannya, sedangkan identitas untuk sampul luar diberikan panitia identitas dokumen yang ditempelkan di pojok kiri atas dan alamat ditengah sampul penawaran sedangkan sampul penawaran disediakan oleh rekanan kemudian di lak pada lipatan penutup (pada lima titik sambungan).

e. Pembukaan Penawaran

Panitia pejabat pengadaan membuka dokumen penawaran di hadapan peserta pelelangan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2010 jam 14.15 WIB di ruang rapat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jalan M.Yunus Lubuk Lintah Padang.Berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran, maka panitia berkesimpulan rekanan yang dinyatakan lengkap adalah 6 rekanan dan yang gugur 3 rekanan.

f. Evaluasi Penawaran

Evaluasi penawaran penyedia barang/jasa dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur, yaitu evaluasi penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran harga. Dari hasil evaluasi, penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian dinyatakan gugur. Setelah dilakukan evaluasi dokumen penawaran, maka panitia pelelangan berkesimpulan

mengusulkan calon pemenang I, calon pemenang II, dan calon pemenang III sebagai berikut :

- Calon Pemenang I: CV. Sarana Baru, NPWP 02.592.099.2-201.000, alamat jalan Ujung Gurun No 59 Padang, dengan harga penawaran Rp 399.256.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). Jangka waktu pelaksanaan 20 hari sampai 10 Maret 2010.
- Calon Pemenang II: CV. Bunga Tanjung, NPWP 01.101.864.5-201.000, alamat Jalan H. Agus Salim No.3 Padang, dengan harga penawaran Rp 399.037.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Jangka waktu pelaksanaan 20 hari sampai 10 Maret 2010.
- Calon pemenang III: CV. Srikandi Jaya Mandiri, NPWP 01.917.468.9-201.000, alamat Jalan Bandar Damar No.1 Padang, dengan harga penawaran Rp 404.504.000,- (Empat ratus empat juta lima ratus empat ribu rupiah). Jangka waktu pelaksanaan 20 hari sampai 10 Maret 2010.

g. Penetapan Pemenang

Panitia/pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang dengan criteria sebagai berikut:

- Penawaran memenuhi syarat administarasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen penyedia barang/jasa;
- Penawaran tersebut adalah penawaran terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud;

- Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri;
- 4. Perhitungan harga yang ditawarkan terendah dan responsif.

Pada tanggal 10 Februari 2010 dengan surat No.420/128/KPTS/2010 ditetapkan pemenang dan pemenang cadangan :

1. Pemenang I

Nama Perusahaan : CV. Sarana Baru

Pemimpin Perusahaan : Saiful Ali

Jabatan : Direktur

NPWP : 02.592.099.2-201.000

Alamat : Jalan Ujung Gurun No.59 Padang

Harga Penawaran : Rp 399.256.000,-

2. Pemenang II

Nama Perusahaan : CV. Bunga Tanjung

Pemimpin perusahaan : Zulkarnain SE

Jabatan : Direktur

NPWP : 01.101.864.5-201.000,

Alamat : Jalan H. Agus Salim No.3 Padang

Harga Penawaran : Rp 399.037.000.-

3. Pemenang III

Nama Perusahaan : CV.Srikandi Jaya Mandiri

Pemimpin Perusahaan : Anton Sanjaya

Jabatan : Direktur

NPWP : 01.917.468.9-201.000

Alamat : Jalan Bandar Damar No.1 Padang

h. Pengumuman Pemenang Lelang

Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 420/128/KPTS/2010 tanggal 10 Februari 2010 maka panitia pelelangan mengumumkan sebagai pemenang pelelangan adalah CV. Sarana Baru yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No.59 Padang, dengan harga penawaran Rp 399.256.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). Pemenang II adalah CV. Bunga Tanjung yang beralamat di Jalan H. Agus Salim No.3 Padang, dengan harga penawaran Rp 399.037.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Pemenang III adalah CV/. Srikandi Jaya Mandiri yang beralamat di Jalan Bandar Damar No.1 Padang, dengan harga penawaran Rp 404.504.000,- (Empat ratus empat juta lima ratus empat ribu rupiah).

i. Masa sanggah

Setelah panitia mengumumkan pemenang, kemudian diberikan masa sanggah bagi peserta penyedia barang/jasa lainnya yang merasa dirugikan secara sendiri ataupun bersama-sama kepada pengguna barang/jasa sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Kepres No.80 Tahun 2003, selama masa sanggah tidak ada peserta penyedia barang/jasa yang melakukan sanggahan. Setelah habis masa sanggah, yaitu 5 hari kerja tidak ada yang memasukkan sanggahan kepada pejabat yang berwenang.

i. Penunjukan Pemenang

Oleh karena sampai dengan 5 hari sejak diadakannya pengumuman pemenang, tidak ada peserta pelelangan yang mengajukan sanggahan, maka diadakan penunjukan pemenang pelelangan. Dalam hal ini pemenangnya

adalah CV. Sarana Baru yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No.59 Padang dengan harga penawaran Rp 399.256.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). Hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan No.420/128/KPTS/2010 tanggal 9 Februari 2010.

Setelah dikeluarkan Surat Keputusan penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dilanjutkan dengan pembuatan kontrak. Maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai pengguna barang/jasa menyediakan kontrak dengan harga borongan Rp 399.256.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan 20 hari sampai dengan 10 Maret 2010.

Ketentuan pokok yang diatur dalam pasal-pasal kontrak ini adalah²⁵:

- 1) Nama kegiatan dan nomor kontrak;
- Nama pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa;
- 3) Hak dan kewajiban para pihak;
- 4) Tugas pekerjaan;
- 5) Dasar pelaksanaan pekerjaan;
- 6) Volume pekerjaan;
- 7) Harga borongan;
- 8) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
- 9) Jaminan pelaksanaan;
- 10) Cara pembayaran;
- 11) Beban biaya dan pajak;
- 12) Penyerahan pekerjaan (naskah);
- 13) Pekerjaan tambah kurang;

²⁵ Kontrak Pekerjaan Percetakan Naskah Pra UASBN berstandar nasional SD/MI Tahun Pelajaran 2009/2010.

- 14) Keterlambatan dan kelalaian;
- 15) Pembatalan;
- 16) Forcemajeure atau keadaan memaksa;
- 17) Penyelesaian perselisihan;
- 18) Perubahan surat perjanjian kerja

Kontrak pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN SD/MI tahun pelajaran 2009/2010 ini isinya telah memuat ketentuan kontrak dalam Pasal 29 Kepres No.800 Tahun 2003 yang berbunyi "Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:"

- a) Para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan, dan alamat
- Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan.
- c) Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian
- d) Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran
- e) Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci
- f) Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahanyang pasti syarat-syarat penyerahan
- g) Jaminan teknis/hasil pekeerjaan yang dilaksanakan dan atau ketentuan mengenai kelalaian
- h) Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya
- i) Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak
- j) Ketentuan mengenai keadaan memaksa
- k) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan

- l) Ketentuan mengenai perlindungan kerja
- m) Ketentuan mengenai tanggung jawab lingkunga
- n) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan

Kontrak ini ditandatangani oleh para pihak, yaitu : Pengguna barang/jasa diwakili oleh Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bapak Drs.Amsir,M.Pd yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Propinsi Sumbar, sedangkan dari penyedia barang/jasa ditandatagani langsung oleh Bapak Saiful Ali selaku Direktur CV. Sarana Baru.

Penandatanganan kontrak ini dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 bertempat di Padang dengan kontrak No.421/121/TK-SD/2010 dan diketahui atau disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar selaku pengguna anggaran.

 Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Dinas Pendidkan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan CV. Sarana Baru Padang.

Setelah surat perjanjian/kontrak selesai dibuat,maka pihak II (kedua) yaitu CV.Sarana Baru, melaksanakan pekerjaan percetakan naskah Pra Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian/kontrak, spesifikasi teknis, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut maka CV. Sarana Baru harus segera memulai pekerjaannya selambat-lambatnya 7 hari kalendar. CV.Sarana Baru telah memberikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak sebesar Rp 19.962.800,- (Sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh

dua ribu delapan ratus rupiah) dengan surat jaminan dari PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Pelaksanaan perjanjian pembangunan pemborongan ini pada dasarnyaa kan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban para pihak merupakan ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam melaksanakan kontrak. Dengan adanya hak dan kewajiban ini para pihak dengan rasa penuh tanggung jawab akan melaksanakan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, perumusan hak dan kewajiban ini berguna sebagai dasar penyelesaian perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak ketika pelaksanaan pekerjaan percetakan naskah Pra Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional Sekolah Dasar ini.

Dalam kontrak ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan CV. Sarana Baru memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Hak dan kewajiban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan CV. Sarana Baru adalah sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dalam pelaksanaan kontrak ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar berhak untuk :

- a) Meminta jaminan pelaksanaan kepada CV. Sarana Baru sebesar Rp
 19.962.800,- (Sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu
 delapan ratus rupiah), diatur dalam Pasal 6 Kontrak.
- b) Memeriksa, menilai, dan menyetujui hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV. Sarana Baru. Apabila hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar berhak meminta kepada CV. Sarana Baru untuk memperbaiki atau merubah pekerjaan tersebut sampai

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan sesuai dengan syarat yang berlaku.

Mengenai kewajiban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar yang menjadi kewajibannya hanya membayar pekerjaan CV. Sarana Baru sesuai dengan kontrak atas pelaksanana dan penyelesaian pekerjaan dengan cara yang telah ditentukan.

2) CV. Sarana Baru IVERSITAS ANDALAS

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra Ujian Akhir Sekolah ini CV. Sarana Baru berhak untuk menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kesepaktan dalam kontrak dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar. Kewajiban CV.Sarana Baru adalah:

- a) Dijelaskan dalam Pasal 1 Kontrak bahwa pihak II wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak.
- b) Dalam Pasal 7 Kontrak dijelaskan bahwa pihak II wajib membayarkan segala biaya sehubungan dengan pembuatan surat perjanjian/kontrak termasuk biaya materai, dan kewajiban membayar pajak.
- c) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, diatur dalam Pasal 8 Kontrak.
- d) Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang berjumlah Rp 19.962.800,- (Sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), diatur dalam Pasal 6 Kontrak.

Pada akhir jangka waktu pelaksanaan seperti ditetapkan dalam Pasal 5 Kontrak, Pihak II (CV. Sarana Baru) harus sudah dapat mengirimkan seluruh hasil pekerjaannya ke rayon/rayon Pra Ujian Akhir Sekolah yang telah ditunjuk sesuai dengan petunjuk Pihak I (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga). Berita acara serah-terima pekerjaan beserta lampirannya dibuat rangkap 4 (empat) dan merupakan kelengkapan bukti penyelesaian serta merupakan bahan kelengkapan permintaan pembayaran.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar dengan CV. Sarana Baru Padang dan Penyelesaiannya.

1. Kendala-kendala yang ditemui

Pada dasarnya tiap pelaksanaan kontrak terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan percetakan naskah Pra UASBN ini, kendala-kendala yang ditemui berupa²⁶:

- a) Keterlambatan pembayaran oleh Pihak I dikarenakan belum turunnya dana anggaran dari pemerintah.
- b) Keterlambatan beberapa pekerjaan di antaranya:
 - Keterlambatan dilakukannya pekerjaan dikarenakan terlambatnya diterima master soal naskah Pra UASBN.
 - 2) Rusaknya mesin percetakan sehingga pekerjaan terhenti dan harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu.
 - Kurangnya tenaga kerja yang mengakibatkan lambatnya pengepakan naskah Pra UASBN sehingga harus dilakukan penambahan tenaga kerja.

Pada pelaksanana perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN ini semua kendala-kendala yang ditemui memberikan dampak pada ketentuan yang telah disepakati para pihak dalam kontrak, seperti terjadinya

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Ali, Direktur CV. Sarana Baru, tanggal 17 September 2011.

penambahan waktu pelaksanaan, pegurangan harga borongan sehingga para pihak sepakat untuk melakukan addendum kontrak.

2. Cara Penyelesaian Kendala-kendala yang ditemui²⁷.

- a) Dalam hal keterlambatan pembayaran oleh Pihak I dikarenakan belum turunnya dana anggaran dari pemerintah, maka pembayaran harus menunggu realisasi dari anggaran tahun berikutnya.
- b) Untuk mengatasi keterlambatan beberapa pekerjaan, CV.Sarana Baru tindakan seperti:
 - 1) Memperbaiki mesin percetakan dengan mendatangkan tenaga ahli secepatnya.
 - Melakukan penambahan tenaga kerja dan jadwal para pekerja dibuat menjadi 2 shift.

Cara penyelesaian kendala-kendala yang timbul selama pelaksanaan perjanjian pemborongan percetakan naskah Pra UASBN ini dengan musyawarah apabila tidak tercapai maka akan diputuskan oleh Gubernur dan apabila belum juga dapat diputuskan oleh Gubernur maka akan dilakukan upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional yang merupakan keputusan mengikat kepada kedua belah pihak.²⁸

MILIK
UPT PERPUSTACEAN
UNIVERSITAS AND ALAS

²⁸ Kontrak Percetakan Naskah Pra UASBN SD/MI Tahun Pelajaran 2009-2010

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Ali, Direktur CV. Sarana Baru, tanggal 17 September 2011.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Bentuk pengaturan dari perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan CV. Sarana Baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan CV. Sarana Baru dilaksanakn melalui pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, menggunakan kontrak jenis lumpsum.
- 3. Kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan percetakan naskah Pra UASBN, yaitu yang pertama berupa keterlambatan pembayaran oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada CV. Sarana Baru. Kendala yang kedua yaitu keterlambatan beberapa pekerjaan dikarenakan mesin percetakan rusak dan kurangnya tenaga kerja sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan. Cara penyelesaian kendala-kendala yang timbul selama pelaksanaan perjanjian pemborongan percetakan naskah Pra UASBN ini dilakukan dengan musyawarah agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Saran

- Pengaturan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan haruslah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melenceng dari ketentuan tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak.
- 2. Pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja haruslah dilakukan dengan itikad baik dan saling percaya antara kedua belah pihak, sehingga hak dan kewajiban yang ada dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
- 3. Hal-hal yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan hendaknya dapat diantisipasi dan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumialdji, 1996, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta. Jakarta.
- J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1983, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Setiawan, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.
- Salim, 2003. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1998, Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya, Liberty, Yogyakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetuan Tertentu, Sumur Bandung.
- _____, 1989, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bale Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

